

---

## Urgensi Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM Dalam Materi Muatan Peraturan Daerah

Hasbi Pasolo<sup>1\*</sup>, Sekunda Sanak<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH.,MH, Indonesia  
[pasolohasbi@gmail.com](mailto:pasolohasbi@gmail.com)\*

---

### Article History:

Received : 01-01-2026

Accepted : 07-01-2026

**Keywords:** Nilai-Nilai HAM;  
Materi Muatan Peraturan Daerah

**Abstract:** Peraturan Daerah sebagai salah satu instrumen hukum di tingkat daerah harus mampu memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat, khususnya kelompok kepentingan yang diaturinya. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, perancang peraturan daerah dituntut untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam materi muatan Peraturan Daerah agar peraturan yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah serta menganalisis alasan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam materi muatan Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formal pembentukannya maupun dari aspek materi muatan yang dikandungnya. Materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Peraturan Daerah menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya perlindungan Hak Asasi Manusia dan mewujudkan Peraturan Daerah yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

## PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya sekaligus sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Perda harus disusun secara cermat dan bertanggung jawab agar mampu memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan masyarakat secara adil dan merata. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Perda adalah jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok kepentingan yang menjadi sasaran pengaturannya.

Dalam praktiknya, tidak semua Perda secara optimal mencerminkan nilai-nilai HAM. Masih ditemukan Perda yang materi muatannya berpotensi membatasi hak-hak warga negara, bersifat diskriminatif, atau tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Perda tidak cukup hanya berlandaskan pada kewenangan formal pemerintah daerah, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai HAM sebagai bagian integral dari materi muatan peraturan. Pengintegrasian nilai-nilai HAM sejak tahap perancangan menjadi penting agar Perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat.

Pembentukan hukum di Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu pembentukan hukum (*Rechtsvorming*), penemuan hukum (*Rechtsvinding*), penciptaan hukum (*Rechtsschepping*), dan penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*). Dalam konteks pembentukan Perda, mekanisme yang paling relevan adalah pembentukan hukum (*Rechtsvorming*) yang dilakukan melalui kewenangan eksekutif dan legislatif di daerah. Pemerintah daerah berwenang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan legislasi untuk membahas dan menetapkan Perda bersama kepala daerah. Proses pembentukan tersebut harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Meskipun secara prosedural pembentukan Perda telah diatur secara jelas, substansi atau materi muatan Perda tetap harus memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu prinsip penting tersebut adalah penghormatan terhadap nilai-nilai HAM sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda menjadi suatu keharusan agar Perda tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan mampu menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada urgensi pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembentukan Perda dan mengapa nilai-nilai HAM harus diintegrasikan ke dalam materi muatan Perda.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan Perda serta menganalisis alasan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa pemahaman bagi pembentuk Perda mengenai pentingnya perlindungan HAM, serta manfaat akademik sebagai kontribusi bagi pengembangan hukum daerah yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada HAM.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bersumber pada asas-asas hukum dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah dan pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam materi muatan Peraturan Daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagaimana dikemukakan oleh Johnny Ibrahim dan Peter Mahmud Marzuki. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep, asas, dan prinsip Hak Asasi Manusia serta relevansinya dalam materi muatan Peraturan Daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembentukan Peraturan Daerah**

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat di daerah. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, pembentukan Perda tidak hanya harus memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga harus menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu, pembentukan Perda harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kedudukan Perda dalam tata hukum nasional serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada penghormatan terhadap HAM.

#### **1. Peraturan Daerah dalam Tata Hukum Indonesia**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan membedakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 1 ayat (7) mendefinisikan Peraturan Daerah Provinsi sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, sedangkan Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota.

Secara konstitusional, kewenangan pembentukan Perda ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang keberlakuannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedudukan Perda dalam tata hukum Indonesia menuntut agar materi muatannya tidak hanya selaras secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk perlindungan HAM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memang tidak secara eksplisit merumuskan fungsi Perda, namun Pasal 236 ayat (3) mengatur bahwa Perda memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, penjabaran tersebut harus mencerminkan nilai-nilai HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas merumuskan fungsi Perda, terlihat bahwa meskipun rumusan eksplisit tersebut tidak lagi ditemukan, substansi Perda tetap harus diarahkan untuk melindungi kepentingan umum, menjamin keadilan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlindungan HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi Perda dalam tata hukum Indonesia.

## 2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah dan Relevansinya dengan Hak Asasi Manusia

Pembentukan Peraturan Daerah harus berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas tersebut antara lain meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta keadilan dan kemanusiaan.

Terkait dengan asas-asas hukum, Maria Farida Indrati mengkritik kecenderungan pembentuk peraturan perundang-undangan yang menuangkan asas-asas hukum ke dalam norma positif. Kritik ini sejalan dengan pandangan Paul Scholten yang menyatakan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum yang memiliki sanksi, melainkan dasar pemikiran yang bersifat abstrak dan fundamental. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum, bukan sebagai aturan konkret.

Asas hukum berbeda dengan norma hukum konkret karena asas hukum bersifat umum dan abstrak, tidak memiliki sanksi, serta menjadi landasan bagi lahirnya norma hukum. Dengan demikian, asas hukum merupakan "jantung" dari

sistem hukum yang menuntun arah pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.

Dalam konteks pembentukan Perda, salah satu asas yang memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan HAM adalah asas kemanusiaan dan asas keadilan. Asas kemanusiaan menuntut agar setiap materi muatan Perda menghormati martabat manusia dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, asas-asas pembentukan Perda tidak boleh dipahami hanya sebagai pedoman prosedural, tetapi juga sebagai dasar substansial untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam materi muatan Perda.

Dengan berlandaskan asas-asas tersebut, pembentukan Perda diharapkan tidak menghasilkan peraturan yang diskriminatif, membatasi hak secara tidak proporsional, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Integrasi nilai-nilai HAM dalam pembentukan Perda menjadi penting agar Perda dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan selaras dengan sistem hukum nasional.

### **Urgensi Pengintegrasian Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Materi Muatan Peraturan Daerah**

Pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam materi muatan Peraturan Daerah (Perda) merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum dan demokrasi. Sebagai produk hukum yang mengatur langsung kehidupan masyarakat di daerah, Perda memiliki dampak nyata terhadap pemenuhan maupun pembatasan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, Perda yang tidak disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai HAM berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi, ketidakadilan, serta penolakan dalam pelaksanaannya.

Secara filosofis, urgensi pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam Perda bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila menegaskan bahwa setiap kebijakan dan peraturan hukum, termasuk Perda, harus menjunjung tinggi martabat manusia dan melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Dengan demikian, materi muatan Perda harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi sebagai perwujudan ideologi negara.

Secara yuridis, pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda merupakan konsekuensi dari kedudukan Perda dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin HAM dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kewajiban negara, termasuk pemerintah daerah, untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Oleh karena itu, Perda sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan norma HAM yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Integrasi nilai-nilai HAM dalam Perda menjadi penting untuk mencegah terjadinya pertentangan vertikal antara Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan dan keadilan. Asas kemanusiaan menghendaki agar setiap peraturan menghormati hak-hak asasi dan martabat manusia, sedangkan asas keadilan menuntut agar pengaturan dalam Perda tidak bersifat sewenang-wenang atau diskriminatif. Dengan demikian, pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda merupakan bagian dari penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dari perspektif sosiologis, Perda yang tidak mengakomodasi nilai-nilai HAM cenderung menimbulkan resistensi dan penolakan dari masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena materi muatan Perda dianggap tidak adil, merugikan kelompok tertentu, atau membatasi hak-hak warga secara tidak proporsional. Sebaliknya, Perda yang disusun dengan memperhatikan nilai-nilai HAM akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena mencerminkan rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga. Oleh karena itu, integrasi HAM dalam Perda juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi sosial dari Perda itu sendiri.

Urgensi pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda juga berkaitan dengan upaya pencegahan lahirnya Perda yang bermasalah secara hukum. Tidak sedikit Perda yang dibatalkan atau diuji karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melanggar HAM. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai HAM sejak tahap perancangan, pemerintah daerah dan DPRD dapat meminimalkan risiko pembatalan Perda serta memastikan bahwa Perda yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda merupakan suatu keharusan yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis. Integrasi ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin perlindungan HAM bagi masyarakat, tetapi juga untuk mewujudkan Perda yang berkeadilan, berperikemanusiaan, serta sesuai dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan Perda harus menjadikan nilai-nilai HAM sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan materi muatannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formal pembentukannya maupun dari aspek materi muatan yang dikandungnya. Materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam materi muatan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan karena Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi, serta asas kemanusiaan sebagai salah satu asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik. Integrasi nilai-nilai HAM

tersebut diperlukan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam materi muatan Peraturan Daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., Metode dan Teknik Penyusunan Naskah Akademik (artikel), [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org). diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.
- Atmadja, I. D. G. (2015). *Teori konstitusi & konsep negara hukum*. Malang: Setara Press.
- Basuki Tjahaja Purnama, *Optimisasi Fungsi Legislasi DPRD Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berkualitas, Fungsi Legislasi DPRD*, Pdf. <http://sr.cdt31.org/dokpresentasi/penguatan>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.
- Busroh, H. F. F. (2016). *Teknik perundang-undangan (Suatu pengantar)*. Jakarta: Cintya Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian 1: Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan dan batas-batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dayanto, & Karim, A. (2019). *Peraturan daerah responsif: Fondasi teori, metode, dan teknik pembentukan*. Malang: Setara Press.
- Efektivitas Hukum, <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-sorjono-soekanto>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.
- Halim, H., & Putera, K. R. S. (2011). *Cara praktis menyusun dan merancang peraturan daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamidi, J., dkk. (2008). *Panduan praktis pembentukan peraturan daerah partisipatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hamidi, J., dkk. (2010). *Optik hukum peraturan daerah bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Handoyo, B. H. C. (2008). *Prinsip-prinsip legal drafting dan desain naskah akademik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Hermawan Estu Bagijo, *Pembentukan Peraturan Daerah*, hal. 13, <http://www.unicef.org/indonesia/id>. diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.
- I Wayan Suandi, Pendekatan Sistem Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)., diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamelus, D. (2004, February 9–14). *Analisis lembaga pelaksana (law implementing agency) dalam perancangan peraturan perundang-undangan* [Paper presentation]. Lokakarya Masyarakat Sipil, University of San Francisco School of Law, Dili.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kelsen, H. (2011). *Teori umum tentang hukum dan negara*. Bandung: Nusa Media.
- Kurnia, M. P., dkk. (2007). *Pedoman naskah akademik PERDA partisipatif (Urgensi, strategi, dan proses pembentukan perda yang baik)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Lubis, M. S. (2009). *Ilmu pengetahuan perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfud MD, M. (2010). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar ilmu hukum (Cet. ke-12)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Materi Hak-Hak Manusia. (2004). *Hak-hak manusia: Konsep dasar dan pengertiannya yang klasik pada masa-masa awal perkembangannya*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Prakoso, A. (2015). *Penemuan hukum (Sistem, metode, aliran, dan prosedur dalam menemukan hukum)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Remelink, J. (2003). *Hukum pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Saldi Isra, *Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, [www.saldiisra.web.id/index.php](http://www.saldiisra.web.id/index.php).diakses pada tanggal 27 Agustus 2024.
- Seidman, A., Seidman, R. B., & Abeysekere, N. (2004). *Menyusun peraturan perundang-undangan untuk perubahan sosial yang demokratis: Sebuah panduan untuk para perancang*. Massachusetts: Boston University.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sondjaja, A. (2012). Peranan pengadilan dalam penemuan hukum. Dalam *Penemuan hukum nasional dan internasional dalam rangka purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.* Bandung: Fikahati Aneska.
- Syarbaini, S. (2003). *Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Trijono, R. (2013). *Dasar-dasar ilmu pengetahuan perundang-undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zuhro, R. S., Mulyana, L., & Fitria. (2010). *Kisruh peraturan daerah: Mengurai masalah dan solusinya*. Yogyakarta: Ombak.